



PT. GARAM (Persero)



PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Conflict Of Interest

-  @PTGaramPersero
-  PT Garam Persero
-  @PTGaramPersero
-  www.PTGaram.com



PT. GARAM (Persero)

PEDOMAN
BENTURAN KEPENTINGAN
Conflict Of Interest

Surabaya, 2015



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT GARAM (Persero) yang selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "Perseroan" terus melaksanakan penerapan prinsip – prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai Perusahaan, maka kegiatan usaha Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak – pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak – pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Perusahaan.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai – nilai yang berlaku di Perusahaan.

Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan PT GARAM (Persero), dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/penyempurnaan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

2. Landasan Penyusunan

Perusahaan dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut:

- a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan norma – norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
- b. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan – perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
- c. Selalu berusaha menerapkan prinsip – prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.
- d. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di Perusahaan

3. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Sebagai Pedoman bagi Insan PT GARAM (Persero) untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan.
2. Sebagai Pedoman bagi Insan PT GARAM (Persero) dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4. Pengertian

1. Atasan Langsung, adalah bagi Karyawan setingkat Kepala Unit Kerja dan setara, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk Karyawan lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja dari Unit Kerja Karyawan yang bersangkutan



2. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi atau kondisi dimana Insan PT GARAM (Persero) yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.
3. Insan PT GARAM (Persero), adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
4. Mitra Usaha/Pihak Ketiga, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
5. Perusahaan (atau Perseroan), dengan huruf P Kapital, adalah PT GARAM (Persero) (Persero), sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.



BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pengertian Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan, adalah situasi atau kondisi dimana Insan PT GARAM (Persero) yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan

2. Bentuk – Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

1. Situasi yang menyebabkan Insan PT GARAM (Persero) menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan PT GARAM (Persero) atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. Situasi *post employment* (berupa *trading influence*, rahasia jabatan).
10. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji / remunerasi.



11. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat.
13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
14. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang / Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang / Jasa di Perusahaan.
15. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan PT GARAM (Persero) dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan PT GARAM (Persero) sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.

3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

1. Kekuasaan dan kewenangan Insan PT GARAM (Persero).
2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan PT GARAM (Persero) memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan PT GARAM (Persero) dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah / Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan PT GARAM (Persero) terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan PT GARAM (Persero).

5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan PT GARAM (Persero) yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada.
6. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Insan PT GARAM (Persero) mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.



BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Prinsip Dasar

1. Insan PT GARAM (Persero) yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan / melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata – mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan PT GARAM (Persero) dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Insan PT GARAM (Persero) yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
4. Insan PT GARAM (Persero) juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

2. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan PT GARAM (Persero) wajib melaporkan hal tersebut melalui:

a. Atasan Langsung Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan PT GARAM (Persero) yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle blowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan PT GARAM (Persero) atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran /*Whistle blowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran /*Whistle blowing System* di Perusahaan.

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan **butir b** di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk / fitnah.

3. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Insan PT GARAM (Persero) yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.



BAB IV
PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI
BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan, Insan PT GARAM (Persero) :

1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan.
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
6. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan PT GARAM (Persero) dan atau di luar Insan PT GARAM (Persero).
7. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal – hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
9. Dilarang memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.
10. Dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan Mitra Kerja atau calon mitra kerja lainnya.

11. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
12. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.

Referensi :

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012, tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN.
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata Kelolah Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
6. Surat Keputusan Sekretaris Kemetrian Badan Usaha Milik Negara Nomor. SK-16/S.MBU/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator / Parameter Penilaian dan evaluasi Atas Penerapan Tata Kelolah Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota DIreksi Badan Usaha Milik Negara.
8. Pedoman GCG Indonesia Tahun 2006 Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG).
9. Anggaran Dasar PT GARAM (Persero) beserta Perubahannya.
10. Pedoman *Good Corporate Governance* PT GARAM (Persero)





**PEDOMAN
BENTURAN KEPENTINGAN**
Conflict Of Interest